



Judul : Membatasi Kewenangan DPR
Tanggal : Senin, 07 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 16

Membatasi Kewenangan DPR

Amendemen UUD 1945 yang pertama hingga keempat membawa perubahan mendasar terhadap keberadaan, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Ada perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga negara, selain ada pembentukan lembaga baru dan penghapusan lembaga lama.

Amendemen sejak 1999 hingga 2002, mengubah secara signifikan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah konsep lebih memberdayakan fungsi DPR. Selain fungsi pokoknya sebagai lembaga legislasi terdapat juga kewenangan dalam penentuan pejabat negara.

Penguatan peran dan fungsi DPR yang diberikan oleh Konstitusi ini sebagai bentuk mekanisme *checks and balances* yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu dengan yang lainnya. Contohnya, Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 mengatur kewenangan DPR untuk menentukan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPR secara langsung terlibat dalam proses pemilihan.

Legislatif yang kuat sangat penting untuk *checks and balances* agar demokrasi bisa menjadi wahana mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Namun, ketika kepentingan politik partai, kelompok atau golongan lebih mendominasi kewenangan DPR dalam hal penentuan pejabat negara ini rawan dimanfaatkan sebagai alat penghalang atau mengganggu kerja eksekutif. Bila hal ini terjadi, jangan berharap akan adanya pejabat berlatar belakang profesional dengan integritas tinggi dan kapabilitas mumpuni. Bisa saja pejabat dengan *track record* buruk justru terpilih karena pertimbangan politis dan negosiasi antarpolitikus semata.

Melihat kenyataan selama ini, kewenangan DPR dalam hal penentuan pejabat negara dibatasi. DPR cukup berkonsentrasi pada pembuatan undang-undang, penyusunan bujet, dan pengawasan. Pemilihan kepala badan dan lembaga cukup di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Bila ada peran DPR, maka para wakil rakyat itu sebagai mitra konsultasi.

Salah satu kewenangan konstitusional presiden adalah mengangkat menteri-menteri negara. Hak prerogatif itu juga berlaku untuk pengangkatan jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Dalam hal aspek akuntabilitas maka pengangkatan memerlukan pertimbangan DPR. Dengan demikian DPR tak perlu repot memilih pejabat negara.

Keterlibatan DPR dalam penentuan dan pengangkatan pejabat negara seperti yang tertera di sejumlah UU, meliputi memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memilih.

DPR memberikan persetujuan misalnya dalam hal presiden menentukan Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau anggota Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

DPR memberikan pertimbangan misalnya dalam pemilihan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), anggota Baznas, anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, atau anggota Lembaga Sensor Film (LSF).

DPR mempunyai kewenangan memilih dari kandidat yang diusulkan presiden misalnya ketika menentukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota KPU dan Bawaslu, pimpinan Ombudsman RI, Badan Pengawas Keuangan (BPK), anggota Komnas HAM, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, anggota Komisi Informasi Pusat, anggota Dewan Energi Nasional.

Kewenangan para wakil rakyat memilih pejabat negara inilah yang menjadi persoalan. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau *fit and proper test*.

Pada pelaksanaan uji kelayakan dan kelayakan oleh DPR, sangat mungkin muncul kesepakatan-kesepakatan politik antarpolitikus yang tidak muncul di permukaan. Publik tiba-tiba disuguhkan pilihan yang tidak sesuai dengan norma umum seperti rekam jejak, integritas, atau kapabilitas. Belum lagi bila ada kesepakatan berkaitan dengan imbal jasa kepada para kandidat yang dipilih.